



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUNA**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUNA
NOMOR : 245a/PL.02.2-Kpt/7403/KPU-Kab/IX/2020**

TENTANG

**PENUTUPAN PENDAFTARAN CALON BUPATI DAN CALON WAKIL BUPATI
MUNA TAHUN 2020**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUNA,

- Menimbang
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 42 ayat 2, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-undang;
 - b. Bahwa dengan berakhirnya masa pendaftaran calon Bupati dan Wakil Bupati Muna Tahun 2020 pada tanggal 06 September 2020 Jam 24.00 Wita;
 - c. bahwa untuk memenuhi maksud pada huruf a dan huruf b di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna;

- Mengingat
- : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 1959, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58);

3. Undang-Undang

3. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-undang;
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320);
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 394/PL.02.2-Kpt/06/KPU/VIII/2020 tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian dan Perbaikan Dokumen Persyaratan, Penetapan, serta Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna Nomor : 108/PP.04.2-Kpt/7403/Kab./VI/2020 tentang Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Muna Lanjutan Tahun 2020;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna Nomor : 109/PP.01.2-Kpt/7403/Kab./VI/2020 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna Nomor : 544/PP.01.2-Kpt/7403/Kab./ IX/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Muna Tahun 2020

10. Keputusan

10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna Nomor : 229/PL.02.2-Kpt/7403/Kab/VIII/2020 tentang Pedoman Teknis Pencalonan untuk Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Muna Tahun 2020;
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna Nomor : 245/PL.02.2-Kpt/7403/KPU-Kab./IX/2020 Tentang Pembukaan Pendaftaran Calon Bupati dan Wakil Bupati Muna Tahun 2020.

Memperhatikan : 1. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna Nomor : 57a/PL.02.2-BA/7403/KPU-Kab./IX/2020 tentang Penutupan Pendaftaran Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Muna Tahun 2020;

2. Pengumuman Nomor : 377/PL.02.2-Pu/7403/KPU-Kab/VIII/2020 Tentang Pendaftaran Bakal Pasangan Calon Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Muna Tahun 2020.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUNA TENTANG PENUTUPAN PENDAFTARAN CALON BUPATI DAN CALON WAKIL BUPATI MUNA TAHUN 2020.

KESATU : Menetapkan Penutupan Pendaftaran Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Muna Tahun 2020;

KEDUA : Pelaksanaan Penutupan Pendaftaran Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Muna sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dimulai tanggal 06 September 2020 dan dilaksanakan mulai pukul 08.00 Wita sampai dengan pukul 24.00 Wita;

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan Penutupan Pendaftaran Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Muna Tahun 2020 dibebankan pada DIPA KPU Kabupaten Muna melalui Anggaran Hibah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Muna Tahun 2020;

KEEMPAT

KEEMPAT : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Raha
pada tanggal 7 September 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUNA,

ttd.

KUBAIS

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUNA
Sekretaris,



HALISI